

10/209

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI BUKUM KEJAKSAAN AGUNG		
NOMOR INDUK :	JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA	
NOMOR KLAS. :	SURAT KEPUTUSAN	
A S A I.	: B JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA	
NOMOR : KEP-023/J.A/5/1973		

TENTANG
TEAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
LIMA TAHUN KEJAKSAAN 1974 - 1979

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG :
1. Bahwa Kejaksaan adalah Alat Negara Penegak Hukum yang turut bertanggung jawab atas terciptanya suasana tertib hukum, yang mutlak diperlukan bagi kelancaran program Pembangunan Nasional.
 2. Bahwa untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya perlu disusun suatu rencana peningkatan kemampuan dari Kejaksaan, baik teknis maupun mental agar dapat menjadi suatu Kejaksaan yang mumpuni.
 3. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibentuk suatu - Team yang akan menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Kejaksaan dari tahun 1974 sampai tahun 1979.
- MENGINGAT :
1. Garis-garis Besar Haluan Negara yang tercantum dalam Ketetapan MPR tanggal 22 Maret 1973 Nomor IV/MPR/1973.
 2. Rencana Pembangunan Lima Tahun 1969 - 1973.
 3. Amanat Presiden Republik Indonesia dalam sidang Kabinet Pembangunan II yang pertama pada tanggal 11 April 1973.
 4. Amanat-amanat Jaksa Agung yang lama dan yang baru dalam upacara serah-terima jabatan Jaksa Agung pada tanggal 4 April 1973.
 5. Hasil Kerja Kejaksaan tahun 1972.
 6. Hasil RAKER Kejaksaan tahun 1972.
 7. Hasil Pertemuan Cibogo I, II dan III.
- MENDENGAR :
1. Pertimbangan yang diajukan dalam Rapat Pimpinan tanggal 7 Mei 1973.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :
1. Membentuk Team Penyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Kejaksaan 1974 - 1979.
 2. Mengangkat Pejabat-pejabat yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk duduk dalam Team tersebut.
 3. Team bertugas

AR SIP

3. Team bertugas untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Kejaksaan 1974 - 1979, dan sudah harus selesai selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1973.
4. Memerintahkan semua Pejabat Kejaksaan memberikan bantuan seperlunya kepada Team tersebut.
5. Segala biaya yang timbul karena Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kejaksaan Agung.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Team bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.
7. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 23 Mei 1973

KEPADA :

YANG BERKEPENTINGAN.

TINDASAN :

1. PARA JAKSA AGUNG MUDA.
2. KETUA STAF AHLI.
3. PARA KADIT/KAIT.
4. SEKRETARIS UMUM.
5. PARA KAJATI DI SELURUH INDONESIA.
6. A R S I P.



ALI SAID, SH



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI

NOMOR : KEP-023/J.A/5/1973

TANGGAL : 23 M E I - 1973

NOMOR URUT:	P E J A B A T	K E T E R A N G A N
1.	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTEL.	EX OFFICIO SEBAGAI KONSULTAN.
2.	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG OPERASI.	S.D.A.
3.	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN.	S.D.A.
4.	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN UMUM.	S.D.A.
5.	KETUA STAF AHLI.	SEBAGAI KETUA MERANGKAP ANGGOTA.
6.	SEKRETARIS STAF AHLI.	SEBAGAI SEKRETARIS.
7.	PARA KADIT / KAIT.	MASING-MASING SEBAGAI ANGGOTA.
8.	SEKRETARIS UMUM.	SEBAGAI ANGGOTA.
9.	SEMUA ANGGOTA STAF AHLI.	MASING-MASING SEBAGAI ANGGOTA.



JAKSA AGUNG,

ALI SAID, SH